



**WALIKOTA JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**

**NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
  - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
34. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2022;
35. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);



36. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2018 Nomor 96);
37. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065 – 16 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA JAYAPURA**

**Dan**

**WALI KOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan melalui peraturan daerah.
3. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang dibayarkan atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
7. Pendapatan Transfer adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
8. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pendapatan daerah yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
9. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.556.086.022.558,00 bertambah sebesar Rp. 175.535.833.839,70 sehingga menjadi Rp. 1.731.621.856.397,70 dengan rincian sebagai berikut:

## a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 1.521.721.159.999,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.495.710.713,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.545.216.870.712,00

## b. Belanja :

1. Semula	Rp. 1.549.751.022.558,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 152.439.552.440,70
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.702.190.574.998,70

## Surplus / (Defisit)

1. Semula	Rp. (28.029.862.559,00)
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (128.943.841.727,70)
Jumlah Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (156.973.704.286,70)

## c. Pembiayaan :

## 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah :

a) Semula	Rp. 34.364.862.559,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 152.040.123.126,70
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 186.404.985.685,70

## 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

a) Semula	Rp. 6.335.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.096.281.399,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 29.431.281.399,00

Pembiayaan Neto		
1. Semula	Rp.	28.029.862.559,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	128.943.841.727,70
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp.	156.973.704.286,70
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		
	Rp.	0,00

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	270.143.974.169,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.519.575.277,00)
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	260.624.398.892,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp.	1.174.774.785.830,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	69.335.369.034,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	1.244.110.154.864,00

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

3) Semula	Rp.	76.802.400.000,00
4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(36.320.083.044,00)
Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	40.482.316.956,00

**Pasal 4**

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

## a. Pajak daerah

1) Semula	Rp.	214.919.234.288,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.295.466.732,00
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	221.214.701.020,00

## b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp.	26.258.501.754,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(434.812.547,00)
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	5.823.689.207,00

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	6.510.329.780,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	6.610.329.780,00

## d. Lain-lain PAD yang Sah

1) Semula	Rp.	22.455.908.347,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.480.229.462,00)
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah Perubahan	Rp.	6.975.678.885,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

## a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	1.101.061.603.106,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	56.649.969.869,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp.	1.157.711.572.975,00

## b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	73.713.182.724,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.685.399.165,00
Jumlah transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp.	86.398.581.889,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	76.802.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(36.320.083.044,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
setelah Perubahan	Rp.	40.482.316.956,00

### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp.	1.326.756.113.904,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	94.909.717.277,26
Jumlah belanja operasi setelah		
perubahan	Rp.	1.421.665.831.181,26

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	116.079.769.350,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	31.624.311.278,00
Jumlah belanja modal setelah		
perubahan	Rp.	147.704.080.628,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah		
perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp.	96.915.139.304,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.905.523.885,44
Jumlah belanja transfer setelah		
perubahan	Rp.	117.820.663.189,44

**Pasal 6**

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

## a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 654.280.443.960,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.571.725.556,44

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp. 655.852.169.516,44

## b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 623.795.943.944,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 24.384.241.720,82

Jumlah belanja barang dan jasa setelah

Perubahan Rp. 648.180.185.664,82

## c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 43.679.726.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 68.522.300.000,00

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp. 112.202.026.000,00

## d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 431.450.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp. 5.431.450.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

## a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 7.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja modal tanah setelah

perubahan Rp. 7.000.000.000,00

## b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 35.865.886.600,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.881.809.830,00

Jumlah belanja modal peralatan setelah

perubahan Rp. 46.747.696.430,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	49.770.613.430,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.066.571.397,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	55.837.184.827,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp.	22.767.051.320,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.643.392.524,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.	35.410.443.844,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp.	466.218.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.832.537.527,00
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	2.298.755.527,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	210.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	410.000.000,00
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan	Rp.	200.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp.	96.915.139.304,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.905.523.885,44
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	117.820.663.189,44



**Pasal 7**

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

## a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	34.364.862.559,00
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	152.040.123.126,70
--------------------------	-----	--------------------

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	186.404.985.685,70
--	-----	--------------------

## b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	6.335.000.000,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.096.281.399,00
--------------------------	-----	-------------------

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	29.431.281.399,00
---	-----	-------------------

**Pasal 8**

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

## a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	34.364.862.559,00
-----------	-----	-------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	152.040.123.126,70
--------------------------	-----	--------------------

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	186.404.985.685,70
---	-----	--------------------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

## a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
-----------	-----	------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	23.096.281.399,00
--------------------------	-----	-------------------

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	23.096.281.399,00
--	-----	-------------------

## b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	6.335.000.000,00
-----------	-----	------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
--------------------------	-----	------

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	6.335.000.000,00
--	-----	------------------

**Pasal 9**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Pasal 10**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jayapura ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran IX Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Infestasi Daerah Lainnya
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset Lain-lain
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 11**

Walikota Jayapura menetapkan peraturan Walikota Jayapura tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 12**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Jayapura dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura**

**Pada tanggal 3 Oktober 2023**

**Pj. WALIKOTA JAYAPURA,**



**Dr. FRANS PEKEY, M. Si**



**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>270.143.974.169</b>	<b>260.624.398.892</b>	<b>(9.519.575.277)</b>	<b>4 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	214.919.234.288	221.214.701.020	6.295.466.732	3 %
4.1.02	Retribusi Daerah	26.258.501.754	25.823.689.207	(434.812.547)	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.510.329.780	6.610.329.780	100.000.000	2 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	22.455.908.347	6.975.678.885	(15.480.229.462)	69 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.174.774.785.830</b>	<b>1.244.110.154.864</b>	<b>69.335.369.034</b>	<b>6 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.101.061.603.106	1.157.711.572.975	56.649.969.869	5 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.713.182.724	86.398.581.889	12.685.399.165	17 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>76.802.400.000</b>	<b>40.482.316.956</b>	<b>(36.320.083.044)</b>	<b>47 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	23.096.281.399	23.096.281.399	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.802.400.000	17.386.035.557	(59.416.364.443)	77 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.521.721.159.999</b>	<b>1.545.216.870.712</b>	<b>23.495.710.713</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.326.756.113.904</b>	<b>1.421.665.831.181</b>	<b>94.909.717.277</b>	<b>7 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	654.280.443.960	655.852.169.516	1.571.725.556	0 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	623.795.943.944	648.180.185.665	24.384.241.721	4 %
5.1.05	Belanja Hibah	43.679.726.000	112.202.026.000	68.522.300.000	157 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000	5.431.450.000	431.450.000	9 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>116.079.769.350</b>	<b>147.704.080.628</b>	<b>31.624.311.278</b>	<b>27 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.865.886.600	46.747.696.430	10.881.809.830	30 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.770.613.430	55.837.184.827	6.066.571.397	12 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.767.051.320	35.410.443.844	12.643.392.524	56 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	466.218.000	2.298.755.527	1.832.537.527	393 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	210.000.000	410.000.000	200.000.000	95 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>50 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	50 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>96.915.139.304</b>	<b>117.820.663.189</b>	<b>20.905.523.885</b>	<b>22 %</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	96.915.139.304	117.820.663.189	20.905.523.885	22 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.549.751.022.558</b>	<b>1.702.190.574.998</b>	<b>152.439.552.440</b>	<b>10 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(28.029.862.559)</b>	<b>(156.973.704.286)</b>	<b>(128.943.841.727)</b>	<b>-460 %</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Jayapura  
Nomor : 13 Tahun 2023  
Tanggal : 03 Oktober 2023

**KOTA JAYAPURA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>34.364.862.559</b>	<b>186.404.985.685</b>	<b>152.040.123.126</b>	<b>442 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.364.862.559	186.404.985.685	152.040.123.126	442 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>34.364.862.559</b>	<b>186.404.985.685</b>	<b>152.040.123.126</b>	<b>442 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.335.000.000</b>	<b>29.431.281.399</b>	<b>23.096.281.399</b>	<b>365 %</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	23.096.281.399	23.096.281.399	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.335.000.000	6.335.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.335.000.000</b>	<b>29.431.281.399</b>	<b>23.096.281.399</b>	<b>365 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>28.029.862.559</b>	<b>156.973.704.286</b>	<b>128.943.841.727</b>	<b>460 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Pj. Walikota Jayapura  
  
  
DR. FRANS PEKEY, M. Si